



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT SUMBER DAYA
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

KONTRAK
PELAKSANAAN PROGRAM RISET KEILMUAN
TAHUN 2021

ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

DENGAN

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

NOMOR : 200/E4.1/AK.04.RA/2021

Kontrak Pelaksanaan Program Riset Keilmuan Untuk Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2021 (yang selanjutnya disebut Kontrak) ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini Rabu, tanggal Satu, Bulan Desember, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Juniarti Duwi Lestari : Sekretaris Manajemen Pelaksana Program Riset Keilmuan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang berkedudukan di Gedung D Lantai 5 Kompleks Kemendikbudristek, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Jakarta Pusat 10270, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Manajemen Pelaksana Program Riset Keilmuan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan,

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. Dr. Ir I Made Tamba, M.P. : Bertindak dalam jabatannya sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Mahasaraswati Denpasar, yang berkedudukan di JL. Kamboja No 11A Denpasar selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU dalam Kontrak ini mengacu pada Perjanjian Kerjasama antara Lembaga Pengolah Dana Pendidikan Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: PRJ-79/LPDP/2021 dan 6/E1/HK.02.06/2021 tentang Program Riset Keilmuan membuat dokumen kontrak dengan PIHAK KEDUA sebagai penerima pendanaan Program Riset Keilmuan.
- b. bahwa PIHAK KESATU melakukan penilaian atas proposal dengan judul sebagaimana dimaksud pada huruf a, baik administratif maupun substantif oleh Tim Penilai yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Sumber Daya Nomor 3160/E4/D.00/2021 tanggal 10 September 2021 tentang Tim Reviewer Program Riset Keilmuan.
- c. bahwa PIHAK KEDUA telah ditetapkan menjadi penerima pendanaan Program Riset Keilmuan berdasarkan Keputusan Direktur Sumber Daya Nomor 3840/E4/AK.04/2021 tanggal 21 Oktober 2021 tentang Penerima Hibah Program Riset Keilmuan Tahun 2021, yang telah diratifikasi melalui Keputusan Direktur Utama LPDP Nomor KEP-2/LPDP/LPDP.4/2021 tentang Penetapan Penerima Pendanaan RISPRO Mandatori Bertema Program Riset Keilmuan Tahun 2021;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menandatangani Kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **DEFINISI**

Dalam **Kontrak** ini, kecuali konteksnya secara tertulis mengartikan atau mensyaratkan lain, maka pengertian-pengertian sebagaimana diuraikan di bawah ini memiliki arti sebagai berikut:

1. **Pendanaan Program Riset Keilmuan** yang selanjutnya disebut Pendanaan Riset Keilmuan adalah pendanaan riset oleh LPDP kepada **PIHAK KEDUA** yang direkomendasikan oleh **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan **Kegiatan** berdasarkan permintaan atau mandatori (penugasan) menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai Anggota Dewan Penyantun, dengan mempertimbangkan urgensi, tata kelola yang baik, dan kondisi keuangan LPDP.
2. Kegiatan adalah kumpulan aktivitas riset atau dapat disebut dengan proyek riset yang dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan yang ditugaskan oleh **PIHAK KEDUA** dalam rangka mencapai indikator kinerja riset.
3. **Pelaksana Kegiatan** adalah tim periset yang ditugaskan oleh **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan **Kegiatan** berdasarkan Keputusan Direktur Utama LPDP Nomor KEP-2/LPDP/LPDP.4/2021 tentang Penetapan Penerima Pendanaan RISPRO Mandatori Bertema Program Riset Keilmuan Tahun 2021.
4. **Lembaga Pengelola Dana Pendidikan** yang selanjutnya disingkat **LPDP** adalah satuan kerja non eselon di lingkungan Kementerian Keuangan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. **Kontrak** adalah kontrak kerja sama antara **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA** tentang Pelaksanaan **Pendanaan Program Riset Keilmuan**.
6. **Rencana Penggunaan Dana** adalah dokumen yang berisi rencana kebutuhan perkomponen dana riset (biaya langsung personil, biaya langsung non personil atau biaya tidak langsung) dalam rangka pelaksanaan Kegiatan.
7. **Laporan Rekapitulasi Penggunaan Dana** adalah dokumen yang berisi realisasi perkomponen dana riset (biaya langsung personil, biaya langsung non personil atau biaya tidak langsung) dalam rangka pelaksanaan **Kegiatan**.
8. **Laporan Kemajuan Kegiatan** adalah laporan pelaksanaan **Kegiatan** yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** yang menjelaskan

mengenai perkembangan realisasi **Kegiatan** sebagai syarat pencairan Tahap Kedua, apabila pencairan dana tahap pertama telah terealisasi minimal 80% (delapan puluh persen).

9. **Laporan Akhir Kegiatan** adalah laporan final **Pelaksanaan Kegiatan** yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** yang menjelaskan mengenai perkembangan realisasi akhir **Kegiatan** dan realisasi penggunaan dana.
10. **Reviewer** adalah pihak independen yang ditugaskan oleh **PIHAK KESATU** dalam rangka memberikan penilaian dan catatan laporan/rekomendasi ataupun monitoring dan evaluasi terkait kemajuan dan hasil pelaksanaan **Kegiatan**.
11. **Tahun, Bulan, Minggu dan Hari** adalah Tahun, Bulan, Minggu dan Hari sesuai kalender;
12. **eRISPRO** adalah sistem informasi manajemen pendanaan riset yang disediakan oleh **LPDP**.

Pasal 2 **TUJUAN**

Kontrak ini bertujuan untuk memberikan **Pendanaan Program Riset Keilmuan** kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan **Kegiatan**

Pasal 3 **RUANG LINGKUP KONTRAK**

Ruang lingkup **Kontrak** ini adalah kerja sama **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam **Pendanaan Program Riset Keilmuan** dengan **7 (tujuh)** judul **Pelaksana Kegiatan** dan indikator riset setiap **Kegiatan** sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Kontrak** ini.

Pasal 4 **NILAI PENDANAAN**

Nilai Pendanaan yang diberikan kepada **PIHAK KEDUA** sebesar **Rp. 489,100,000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Seratus Ribu Rupiah)** dengan rincian pendanaan **Kegiatan** sebagaimana tercantum dalam

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Kontrak** ini dan sudah termasuk pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
MEKANISME PENCAIRAN PENDANAAN

- (1) Pencairan Pendanaan untuk setiap **Kegiatan** dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer kepada Rekening **PIHAK KEDUA**.
- (2) Pencairan Pendanaan untuk setiap **Kegiatan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap setelah **PIHAK KEDUA** memenuhi persyaratan pencairan untuk setiap tahapan.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. **tahap kesatu** dilakukan sebagai berikut:
 - 1) pencairan tahap pertama sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari nilai pendanaan setiap **Kegiatan**; dan
 - 2) **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan pencairan Pendanaan setiap **Kegiatan** kepada **PIHAK KESATU** dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap Kesatu sebesar 70% dari nilai Pendanaan;
 - b) Rencana Penggunaan Dana Tahap kesatu
 - c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari **PIHAK KEDUA** atas Penggunaan Pendanaan Program Riset Keilmuan Tahun 2021;
 - d) Surat Keterangan Terdaftar Pajak (SKT Pajak)
 - e) Faktur Pajak (bagi Institusi riset yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak)
 - b. **tahap kedua** dilakukan sebagai berikut:
 - 1) pencairan Pendanaan tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai Pendanaan setiap **Kegiatan**; dan
 - 2) **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan pencairan Pendanaan setiap **Kegiatan** kepada **PIHAK KESATU** dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap Kedua sebesar 30% dari nilai Pendanaan;

- b) **Laporan Kemajuan Kegiatan** yang ditandatangani **PIHAK KEDUA**;
 - c) **Laporan Penggunaan Dana** tahap kesatu yang ditandatangani oleh **PIHAK KEDUA**;
 - d) **Rencana Penggunaan Dana** Tahap kedua;
 - e) Laporan hasil pemantauan internal terhadap **Kegiatan** yang dilaksanakan dan ditandatangani oleh **PIHAK KEDUA**;
 - f) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) oleh **PIHAK KEDUA**;
 - g) Surat Keterangan Terdaftar Pajak (SKT Pajak)
 - h) Faktur Pajak (bagi Institusi riset yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak)
- (4) Pencairan Pendanaan untuk setiap **Kegiatan** dilakukan melalui pemindahbukuan/ transfer ke rekening **PIHAK KEDUA** yang tercantum pada Lampiran I Kontrak.
- (5) **PIHAK KESATU** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 6 **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KONTRAK**

Kontrak ini dilaksanakan dalam jangka waktu sesuai yang tercantum pada Lampiran Kontrak terhitung sejak tanggal penandatanganan **Kontrak**.

Pasal 7 **KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KESATU**

- (1) **PIHAK KESATU** memiliki kewajiban yang meliputi:
- a. menetapkan Pedoman Pelaksanaan Program Riset Keilmuan;
 - b. menelaah, memverifikasi, dan memvalidasi kesesuaian nilai dan komponen Pendanaan Program Riset Keilmuan Tahun 2021 serta pemenuhan terhadap persyaratan pencairan dana untuk setiap **Kegiatan** dalam Program Riset Keilmuan Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**;

- c. menyampaikan rekomendasi hasil penelaahan, verifikasi, dan validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b beserta dokumennya kepada LPDP; dan
- d. memastikan bahwa proses penyaluran Pendanaan Program Riset Keilmuan Tahun 2021 kepada **PIHAK KEDUA** berjalan dengan lancar.

(2) **PIHAK KESATU** berhak:

- a. meminta dan mengonfirmasikan segala bentuk dokumen yang terkait dengan **Kegiatan**;
- b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap **Kegiatan** dan penggunaan Pendanaan Program Riset Keilmuan Tahun 2021; dan
- c. mendapatkan akses penuh dari **PIHAK KEDUA** apabila diperlukan terhadap seluruh dokumen penggunaan dana, catatan teknis, pembukuan, dan dokumen atau catatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan **Kegiatan** untuk kepentingan audit.

Pasal 8

KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

(1) **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban yang meliputi:

- a. membuat **Perjanjian atau Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian atau Dokumen Sejenis Lainnya** antara Ketua LPPM/nama lain yang sejenis dengan Ketua **Pelaksana Kegiatan** untuk pengaturan hak dan kewajiban setiap **Pelaksana Kegiatan** di lingkungan **PIHAK KEDUA** yang memuat antara lain:
 - 1) nama **Pelaksana Kegiatan**;
 - 2) judul penelitian;
 - 3) ruang lingkup penelitian;
 - 4) sumber dana penelitian;
 - 5) nilai pendanaan penelitian;
 - 6) tata cara dan tahapan pembayaran;
 - 7) jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian;
 - 8) hak dan kewajiban para pihak;
 - 9) batas akhir pelaporan;
 - 10) pencantuman pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah;
 - 11) kesanggupan pelaksanaan penelitian; dan
 - 12) sanksi.

- b. melaksanakan seluruh **Kegiatan** Program Riset Keilmuan Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Kontrak** ini sesuai dengan **Rencana Penggunaan Dana** secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab;
 - c. mengelola Pendanaan Program Riset Keilmuan Tahun 2021 dengan efektif dan efisien serta berdasarkan prinsip tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel;
 - d. mengkoordinasikan, melakukan pemantauan, dan evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan Kegiatan, dan mengupayakan keberhasilan Kegiatan;
 - e. mengisi dan/atau melengkapi sistem informasi **eRISPRO** atau sistem informasi lainnya yang disediakan oleh **PIHAK KESATU**;
 - f. membayar biaya yang diperlukan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan **Kegiatan**;
 - g. mengembalikan sisa Pendanaan Program Riset Keilmuan Tahun 2021 yang belum digunakan hingga berakhirnya jangka waktu **Kontrak** ini melalui mekanisme pemindahbukuan/transfer ke rekening yang ditunjuk oleh **LPDP**;
 - h. Melaksanakan nota kesepahaman atau kesepakatan dengan pihak Luar Negeri yang terkait dengan pertukaran data atau informasi yang diperoleh pendanaan **Kegiatan**.
 - i. mematuhi semua ketentuan yang telah ditetapkan dalam **Kontrak** ini dan semua ketentuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan **Kegiatan**;
 - j. menyimpan semua bukti pengeluaran **Kegiatan**;
 - k. bertanggung jawab dalam pengadaan barang dan jasa yang diperlukan untuk melaksanakan **Kegiatan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - l. memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** apabila terjadi revisi atau addendum perjanjian atau surat penugasan pelaksana kegiatan dan pergantian pejabat yang menandatangani kontrak.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak menerima Pendanaan Program Riset Keilmuan Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

Pasal 9
PENGELOLAAN MESIN DAN PERALATAN

Mesin, Peralatan dan/atau Prototipe Produk/ Teknologi yang diperoleh atau dihasilkan dari **Kegiatan** dimiliki serta dikelola oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 10
DATA, INFORMASI, DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Data, Informasi, dan Hak Kekayaan Intelektual hasil dari **Kegiatan** ini dimiliki dan dikelola oleh **PIHAK KEDUA** atau **Pelaksana Kegiatan** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) **PIHAK KEDUA** dan/atau **Pelaksana Kegiatan** dapat membuat kontrak tersendiri dengan pihak lain dalam rangka alih teknologi atau pemanfaatan data, informasi, dan kekayaan intelektual yang dihasilkan dari **Kegiatan**.
- (3) Kecuali dalam rangka alih teknologi atau pemanfaatan data, informasi, dan kekayaan intelektual yang dihasilkan dari **Kegiatan** ini yang memiliki nilai ekonomi dan strategis di bidang teknologi vaksin, pertahanan dan keamanan negara, maka pelaksanaan **Kontrak** sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) harus melalui persetujuan tertulis dari **PIHAK KESATU**;
- (4) Dalam hal terjadi tuntutan kepada **PIHAK KEDUA** dan/atau **Pelaksana Kegiatan** atas kepemilikan dan pengelolaan Data, Informasi, dan Kekayaan Intelektual dari **Kegiatan** ini, maka **PIHAK KESATU** terbebas dari segala tuntutan hukum baik administrasi, perdata maupun pidana.

Pasal 11
PAJAK DAN BIAYA

- (1) Pembayaran pajak, upah, pengeluaran, dan biaya-biaya yang sah lainnya, termasuk bea materai dan biaya pengacara atau konsultan hukum di dalam maupun di luar pengadilan yang timbul sehubungan dengan **Kegiatan** menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK KEDUA**;
- (2) Pembayaran biaya pembuatan dokumen-dokumen lainnya yang disyaratkan **PIHAK KESATU** dan disetujui **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan **Kontrak** ini, akan menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK KEDUA**; dan

- (3) Pajak-Pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan **Kontrak** ini menjadi beban **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 12 **PEMUTUSAN KONTRAK**

PIHAK KESATU dapat memutuskan **Kontrak** ini secara sepihak apabila **PIHAK KEDUA** melakukan Peristiwa Cedera Janji dengan tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata.

Pasal 13 **PERISTIWA CEDERA JANJI**

- (1) Peristiwa cedera janji dianggap terjadi apabila:
- a. dalam hal terjadi penyalahgunaan **Pendanaan Program Riset Keilmuan Tahun 2021** dari tujuan dan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 **Kontrak** ini yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dan/atau **Pelaksana Kegiatan**;
 - b. Pernyataan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** dan/atau **Pelaksana Kegiatan** kepada **PIHAK KESATU** tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya;
 - c. **Pelaksana Kegiatan** tidak dapat memenuhi persyaratan pencairan, indikator kinerja atau luaran **Kegiatan**, menyertakan logo atau pengakuan pendanaan dari **PIHAK KESATU** dan **LPDP**, dan hal-hal lainnya sebagaimana diatur dalam Lampiran **Kontrak** ini; dan/atau
 - d. **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam **Kontrak** ini.
- (2) Dalam hal **PIHAK KEDUA** dan/atau **Pelaksana Kegiatan** melakukan cedera janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, atau huruf d, maka **PIHAK KESATU** dapat memutuskan **Kontrak** ini secara sepihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan/atau sanksi lainnya secara sepihak dengan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** atau **Pelaksana Kegiatan**;
- (3) Dalam hal **Pelaksana Kegiatan** melakukan cedera janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka **PIHAK KESATU** dapat menyampaikan sanksi berupa teguran secara tertulis;

- (4) Penyampaian teguran secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 3 kali;
- (5) Penyampaian teguran tertulis yang ketiga kepada **PIHAK KEDUA** merupakan pemberhentian pendanaan kepada **Pelaksana Kegiatan**;
- (6) Dalam hal terjadinya kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5), maka **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab dalam pengembalian seluruh sisa **Pendanaan Program Riset Keilmuan Tahun 2021** yang belum digunakan oleh **Pelaksana Kegiatan** selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pemberhentian **Pendanaan**;
- (7) Pembayaran seluruh sisa **Pendanaan Program Riset Keilmuan Tahun 2021** yang belum disalurkan dan/atau digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) oleh **PIHAK KEDUA**, dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening yang ditunjuk oleh **LPDP**;
- (8) Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja riset setiap **Kegiatan**, maka **PIHAK KESATU** dapat mempertimbangkan pemberian No Cost Extension (penambahan jangka waktu pendanaan tanpa perubahan nilai pendanaan) kepada **PIHAK KEDUA**;

Pasal 14
HAL - HAL YANG TIDAK BOLEH DILAKUKAN
OLEH PIHAK KEDUA (NEGATIVE CLAUSE)

- (1) Selama jangka waktu **Pendanaan Program Riset Keilmuan Tahun 2021** sebagaimana diatur dalam Pasal 6 **Kontrak** ini dan/atau sampai dengan berakhirnya **Kontrak** ini, **Pelaksana Kegiatan** tidak diperkenankan memperoleh pendanaan riset lainnya yang memiliki tujuan dan ruang lingkup yang sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 **Kontrak** ini tanpa mendapatkan persetujuan secara tertulis dari **PIHAK KESATU**, kecuali dana tersebut dimaksudkan sebagai dukungan dengan pola kemitraan.
- (2) Selama jangka waktu **Pendanaan Program Riset Keilmuan Tahun 2021** sebagaimana diatur dalam Pasal 6 **Kontrak** ini dan/atau sampai dengan berakhirnya **Kontrak** ini, **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban **PIHAK KEDUA** yang timbul berdasarkan **Kontrak**, kecuali apabila jabatan **PIHAK KEDUA** berakhir dan/atau berganti, maka otomatis hak dan/atau

kewajiban **PIHAK KEDUA** yang timbul berdasarkan **Kontrak** beralih kepada penggantinya.

Pasal 15 KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar dalam **Kontrak** ini adalah keadaan-keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia seperti: faktor iklim, gempa bumi, banjir besar, tanah longsor, kebakaran, huru-hara, perang/pemberontakan, wabah penyakit, pemogokan umum, gangguan industrial lainnya, dan perubahan regulasi pemerintah yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan **Kegiatan**.
- (2) Jika terjadi suatu Keadaan Kahar sebagaimana diatur dalam ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya dalam waktu tidak lebih dari 14 (empat belas) hari kerja wajib memberitahukan kepada **PIHAK KESATU** secara tertulis tentang timbulnya Keadaan Kahar, namun apabila Keadaan Kahar tersebut menyebabkan terputusnya akses komunikasi dan infrastruktur sehingga menyulitkan **PIHAK KEDUA** untuk menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU**, maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja wajib memberitahukan Keadaan Kahar tersebut.
- (3) **PARA PIHAK** segera mengambil langkah untuk membahas keadaan dan akibat yang ditimbulkan oleh Keadaan Kahar dan mempertimbangkan cara-cara penyelesaian terbaik yang dapat ditempuh oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Apabila terjadi keadaan kahar dan kondisi tidak memungkinkan sehingga perlu dilakukan perpanjangan waktu **Kontrak**, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk memperpanjang jangka waktu **Kontrak** melalui surat menyurat sepanjang tidak ada perubahan dalam nilai pendanaan riset maupun indikator kinerja riset pada **Kegiatan**, untuk selanjutnya **PIHAK KEDUA** dapat menyesuaikan jangka waktu **Kontrak** dengan **PIHAK KESATU** melalui surat menyurat.

PASAL 16 KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa kecuali untuk pihak-pihak terkait yang berkepentingan dengan pelaksanaan **Kegiatan**, maka **Kontrak** ini merupakan dokumen yang bersifat rahasia dan dilarang untuk memberitahukan,

menyampaikan dan menginformasikan baik secara langsung maupun tidak langsung setiap isi **Kontrak** dan dokumen yang terkait lainnya kepada pihak lain kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17 **TATA CARA PELAPORAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** menyampaikan **Laporan Kemajuan** dan **Laporan Akhir**, serta laporan/hasil **Monitoring Internal** dan **Evaluasi Internal** kepada **PIHAK KESATU** melalui **eRISPRO**;
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan **Laporan Akhir** dan hasil **Evaluasi Internal** kepada **PIHAK KESATU** paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya **Kontrak** ini.

Pasal 18 **SKEMA PEMBAGIAN RISIKO**

Semua risiko yang timbul akibat pelaksanaan **Kegiatan** sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan institusi **Pelaksana Kegiatan**, kecuali risiko yang timbul sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 **Kontrak** ini.

Pasal 19 **PERUBAHAN KETENTUAN KONTRAK**

- (1) Kecuali perubahan atas Lampiran-Lampiran **Kontrak** yang tidak melebihi alokasi pendanaan setiap **Kegiatan** Program Riset Keilmuan Tahun 2021, perubahan **Rekening Pencairan**, **PIHAK KEDUA**, dan **Pelaksana Kegiatan**, perubahan jangka waktu pemberian **Pendanaan Program Riset Keilmuan Tahun 2021** serta perubahan alamat **PARA PIHAK**, maka hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur atau perubahan-perubahan yang diperlukan akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam bentuk addendum **Kontrak** yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Kontrak** ini.
- (2) Perubahan atas Lampiran-Lampiran **Kontrak** yang tidak melebihi alokasi **Pendanaan Program Riset Keilmuan Tahun 2021**, perubahan **Rekening Pencairan**, **PIHAK KEDUA**, dan **Pelaksana Kegiatan**, perubahan jangka waktu pemberian **Pendanaan Program Riset Keilmuan Tahun 2021** serta

perubahan alamat PARA PIHAK, dilakukan melalui surat menyurat yang berlaku efektif sejak tanggal yang tercantum dalam surat yang menyatakan persetujuan PARA PIHAK atas perubahan tersebut.

Pasal 20
PEMBERITAHUAN

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang perlu dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak yang lain mengenai atau sehubungan dengan Kontrak harus dilakukan dengan surat tercatat, melalui ekspedisi, surat elektronik, teleks atau faksimili dengan alamat-alamat sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU
Direktorat Sumber Daya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Telepon : 021-57946053
Email : programkualitas@kemdikbud.go.id
UP : Direktur Sumber Daya
 - b. PIHAK KEDUA
Universitas Mahasaraswati Denpasar
Telepon : 081238183801
Email : lp2m@unmas.ac.id
UP : Ketua LPPM Universitas Mahasaraswati Denpasar
- (2) Setiap pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat atau faksimili dimaksud di atas dianggap telah diterima atau disampaikan :
 - a. Jika dikirim secara langsung melalui kurir atau ekspedisi pada tanggal penerimaan, dan/atau;
 - b. Jika dikirim melalui pos tercatat, 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal pengirimannya, dan/atau;
 - c. Jika dikirim melalui surat elektronik atau faksimili, pada hari pengirimannya (dengan konfirmasi penerimanya);
- (3) Setiap perubahan atas hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya.

Pasal 21
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi sengketa kontrak yang timbul dari/atau sehubungan dengan pelaksanaan **Kontrak** ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah terlebih dahulu.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan tidak dapat dilakukan melalui musyawarah, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak, arbitrase, atau penyelesaian melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 22
LOGO DAN PENGAKUAN PENDANAAN

- (1) **PIHAK KEDUA** dan **Pelaksana Kegiatan** harus menggunakan logo **PIHAK KESATU** dan **LPDP** dalam setiap media publikasi atau promosi yang berhubungan dengan **Kegiatan** atau pendanaan dari **LPDP**.
- (2) Jika penggunaan logo tidak dapat dilakukan, maka **PIHAK KEDUA** dan **Pelaksana Kegiatan** dapat menggunakan kata-kata pengakuan pendanaan dalam setiap publikasi, pidato publik, wawancara, promosi yang berhubungan dengan **Kegiatan** atau pendanaan dari **PIHAK KESATU** dan **LPDP**, baik secara tulisan ataupun lisan.
- (3) Kata-kata pengakuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini secara umum dicontohkan “Kegiatan/Riset/Proyek ini didukung oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan melalui Pendanaan Program Riset Keilmuan Tahun 2021”.

PASAL 23
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam **Kontrak** ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK**, akan diatur lebih lanjut dalam Kontrak tambahan (Addendum).
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Kontrak** ini.

Pasal 24
PENUTUP

Kontrak ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Kontrak ini, dalam rangkap 3 (tiga), bermeterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian Kontrak ini dibuat dengan itikad baik dari PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



Juniarti Duwi Lestari
NIP 197206291993032002

PIHAK KEDUA,



Dr. Ir I Made Tamba, MP
NIP .19631231 199203 1 020

Pasal 24
PENUTUP

Kontrak ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Kontrak ini, dalam rangkap 3 (tiga), bermeterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian Kontrak ini dibuat dengan itikad baik dari PARA PIHAK.



Junianti Duwi Lestari
NIP 197206291993032002

PIHAK KEDUA,

Dr. Ir I Made Tamba, MP
NIP .19631231 199203 1 020

LAMPIRAN I

**Kontrak Pelaksanaan Program Riset
Keilmuan Tahun 2021
Nomor : 200/E4.1/AK.04.RA/2021
Tanggal : 01 Desember 2021**

DATA REKENING PENCAIRAN

Nama Institusi	:	UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
Nomor Rekening	:	4455994595
Nama Penerima Pada Rekening	:	Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat
Nama Bank	:	BNI
Alamat Bank	:	Kantor Cabang Denpasar
NPWP Institusi	:	31.189.848.0-901.000

LAMPIRAN II

**Kontrak Pelaksanaan Program Riset
Keilmuan Tahun 2021
Nomor : 200/E4.1/AK.04.RA/2021
Tanggal : 01 Desember 2021**

Kegiatan 5 Pendanaan Program Riset Keilmuan

Pelaksana Kegiatan	
Ketua Periset	IDA AYU MADE SRI WIDIASTUTI
Judul	MODEL PEMBELAJARAN INOVASI BRAINSTORMING, EXPLORING, TALKING ABOUT, APPLYING (BETA) UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS DAN KREATIVITAS SISWA BERBASIS E-LEARNING
Fokus Riset ¹⁾	Multidisiplin
Skema Riset ²⁾	Hibah Riset Mandiri
Asal Institusi	Universitas Mahasaraswati Denpasar
Nilai Pendanaan	71,100,000
Jangka Waktu	12 Bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak
Nilai Pendanaan (dalam Rupiah)	
Komponen	Dana (Rp)
Biaya Langsung Personil	21,330,000
Biaya Langsung Non Personil	47,010,000
Biaya Tidak Langsung	2,760,000
Total	71,100,000
Tahapan Pencairan	
Tahap	Nilai (Rp)
Tahap 1 (70%)	49,770,000
Tahap 2 (30%)	21,330,000
Luaran yang dijanjikan	
Model/rancangan MBKM, Publikasi Nasional Terindex SINTA, Buku, Kekayaan Intelektual	

Indikator Kinerja/Luaran		
No	Luaran ³⁾	Indikator Riset
1.	Model/Rancangan MBKM	Model Pembelajaran Inovasi <i>Brainstorming, Exploring, Talking About, Applying</i> (BETA) untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis dan Kreativitas Siswa Berbasis E-Learning (Produk)
2	Publikasi Internasional	-
3	Publikasi Nasional	1 (satu) dokumen Publikasi pada jurnal terakreditasi SINTA 2 – (Jurnal Research and Evaluation in Education, REID) (published)
4	Kekayaan Intelektual	1 (satu) Hak Cipta atas Model Pembelajaran Inovasi <i>Brainstorming, Exploring, Talking About, Applying</i> (BETA) (terdaftar)
5	Buku panduan BETA	Draft buku panduan Model Pembelajaran BETA (produk)

Keterangan:

- ¹⁾ Fokus Riset: *Blue Economy, Green Economy*, STEM dan Teknologi Tepat Guna, Kesehatan dan Obat, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, atau Multidisiplin.
- ²⁾ Hibah Riset Mandiri, Hibah Riset Desa, Hibah Riset Kewirausahaan, atau Hibah Riset Kemanusiaan
- ³⁾ Sesuaikan dengan Luaran yang dijanjikan saat pengusulan.

Ketua Periset,



IDA AYU MADE SRI WIDIASTUTI
NIDN/NIDK 0823048203

Keterangan:

- 1) Fokus Riset: *Blue Economy*, *Green Economy*, STEM dan Teknologi Tepat Guna, Kesehatan dan Obat, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, atau Multidisiplin.
- 2) Hibah Riset Mandiri, Hibah Riset Desa, Hibah Riset Kewirausahaan, atau Hibah Riset Kemanusiaan
- 3) Sesuaikan dengan Luaran yang dijanjikan saat pengusulan.

Ketua Periset,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a horizontal line extending to the right.

**SANG PUTU KALER SURATA
NIDN/NIDK 0024025904**